



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 24/Pid.Sus/2016/PN.Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:: MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin
Tempat lahir	:: AMIRUDDIN
Umur/Tgl lahir	: Tanjung Samalantakan (Kotabaru)
Jenis kelamin	: 28 Tahun / 14 September 1987
Kebangsaan/	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Muara Asam Asam Rt. 05 Kecamatan Jorong
	: Kabupaten Tanah Laut atau Perumahan Masjid Nurul
	: Huda Jalan Datu Timang Desa Jorong Kecamatan
	: Jorong Kabupaten Tanah Laut
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Huru Honor Pondok Pesantren Babus Salam dan
	: Kaum Masjid Nurul Huda
Pendidikan	: MA (Madrasyah Aliyah Darusalam)

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum akan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. ANANG SHAFWAN,SHI. 2. TAUFIKURRAHMAN,SHI. 3. ABDA HARIS SURINI,SHI, 4. KHAIRUL FAHMI,SHI dan M.JAUHAR FUADY,SHI. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Tanah Laut, beralamat di Jl.Norsehat No.16 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan:

Penyidik tanggal 18 Nopember 2015 Nomor : SP.Han/53/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d 7 Desember 2015 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2015 Nomor : B-2387/Q.3.18/Epp.1/12/2015 sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d 16 Januari 2016 ;
Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016 Nomor : Print-75/Q.3.18/Euh.2/01/2016 sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d 2 Pebruari 2016 ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 24/Pen.Pid/2016/PN.Pli. sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d 25 Pebruari 2016 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor : 24/Pen.Pid/2016/PN.Pli. sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d 25 April 2016 ;

5.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (2) UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur tidur yang berwarna ungu dan motif warna kuning

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 11 April 2016 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Anwarul Ja'far Als ANWAR Bin AMIRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire serta Dakwaan lebih Subsidaire;
- 2 Menolak tuntutan hukum (requisitoir) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 3 Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa Anwarul Ja'Far Als ANWAR Bin AMIRUDDIN;
- 4 Menyatakan Terdakwa Anwarul Ja'Far Als ANWAR Bin AMIRUDDIN bukan subyek hukum dan/atau pelaku tindak pidana seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire dan dakwaan lebih Subsidaire menurut UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- 5 Memerintahkan dan memutuskan agar terdakwa Anwarul Ja'Far Als ANWAR Bin AMIRUDDIN dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara dan dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
- 6 Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Anwarul Ja'Far Als ANWAR Bin AMIRUDDIN dalam keadaan semula;
- 7 Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik/Tanggapan secara tertulis yang diajukan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa berpamitan kepada saksi Eka Miftahul Jannah Binti Sumadi yang merupakan istri terdakwa untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi Eka Miftahul Jannah tidak mengijinkan terdakwa pergi hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Eka Miftahul Jannah, dimana pada saat terjadi pertengkaran tersebut, terdakwa mengangkat saksi Eka Miftahul Jannah dengan menggunakan kedua tangannya dan membanting / menjatuhkan saksi Eka Miftahul Jannah ke atas kasur yang berada di lantai sehingga mengakibatkan saksi Eka Miftahul Jannah menderita sakit pinggang bagian bawah (low back pain) dan tidak dapat berdiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2004

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa berpamitan kepada saksi Eka Miftahul Jannah Binti Sumadi yang merupakan istri terdakwa untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi Eka Miftahul Jannah tidak mengijinkan terdakwa pergi hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Eka Miftahul Jannah, dimana pada saat terjadi pertengkaran tersebut, terdakwa mengangkat saksi Eka Miftahul Jannah dengan menggunakan kedua tangannya dan membanting / menjatuhkan saksi Eka Miftahul Jannah ke atas kasur yang berada di lantai sehingga mengakibatkan saksi Eka Miftahul Jannah menderita sakit pinggang bagian bawah (low back pain) dan tidak dapat berdiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang merupakan suami dari saksi Eka Miftahul Jannah Binti Sumadi berpamitan kepada saksi Eka Miftahul Jannah untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi Eka Miftahul Jannah tidak mengizinkan terdakwa pergi hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Eka Miftahul Jannah, dimana pada saat terjadi pertengkaran tersebut, terdakwa mengangkat saksi Eka Miftahul Jannah dengan menggunakan kedua tangannya dan membanting / menjatuhkan saksi Eka Miftahul Jannah ke atas kasur yang berada di lantai, dimana berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/58/XI/2015/RSUD.HB tertanggal 17 Nopember 2015 diperoleh hasil pemeriksaan tidak ada kelainan pada tubuh korban dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU. No. 23 Tahun 2004

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKA MIFTAHUL JANNAH Binti SUMADI, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama Muhammad Anwarul Ja'far Als Anwar Bin Amiruddin terhadap saksi.
- Bahwa saksi menikah secara sah dengan terdakwa di KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Batola Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan telah mempunyai seorang anak berumur 10 bulan;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana sebelum kejadian tersebut, terdakwa berpamitan kepada saksi untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi tidak mengizinkan terdakwa pergi dikarenakan di daerah Jorong sedang rawan dan Terdakwa saat itu sedang tidak sehat hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa kemudian pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saat saksi sedang dalam keadaan jongkok dan menghambur-hambur serta merobek buku keagamaan milik Terdakwa yang berada di atas meja dan dirak buku disamping kasur di dalam kamar, lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa membanting / menjatuhkan tubuh saksi ke atas kasur yang berada di lantai sehingga mengakibatkan saksi menderita sakit pinggang bagian bawah dan tidak dapat berdiri selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan namun sempat menggigit kaki Terdakwa setelah Terdakwa membanting saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kata-kata penyesalan ataupun permintaan maaf dari Terdakwa, malah Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena sakit yang saksi rasakan adalah adzab dari Tuhan;
- Bahwa Terdakwa sempat memanggil tukang urut setelah kejadian, dan dua hari kemudian Terdakwa memanggil ibu Anik Nurhayati untuk mengobati saya dan lima hari setelah kejadian datang tetangga kami diantara yaitu Ninik Imur, Kakak Linda dan Acil Dinah untuk menjenguk saya dirumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi pada saat terjadi pertengkaran, seperti menampar pipi saya sehingga bibir saya berdarah, mendorong saat saya hamil dan beberapa hari setelah saya melahirkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi tidak pernah melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, namun saat kejadian Terdakwa membanting saksi, masyarakat sekitar yang membawa saya ke rumah sakit sekaligus melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, sehingga setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selama saya sakit mertua saya tidak datang menjengki;
- Bahwa saat ini saksi telah bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tidur yang berwarna ungu dan motif warna kuning yang dihadirkan didepan persidangan adalah kasur tempat terdakwa membanting / menjatuhkan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa tidak ada niat untuk membanting / menjatuhkan saksi, namun saksi terjatuh karena saksi berusaha memberontak pada saat terdakwa mengangkat tubuh saksi untuk menenangkan saksi pada saat mengamuk;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada kesaksiannya;

2. **Saksi SUMADI Bin BOMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Eka Miftahul Jannah
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Eka Miftahul Jannah
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu pada saat saksi ditelpon oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan memberitahukan bahwa saksi Eka Miftahul Jannah sedang berada di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi Eka Miftahul Jannah di rumah sakit Pelaihari dan menanyakan perihal apa penyebab sehingga saksi Eka Miftahul Jannah sampai dirawat di rumah sakit, dimana pada saat itu saksi Eka Miftahul Jannah memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Eka Miftahul Jannah merasakan sakit pada bagian pinggang karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Eka Miftahul Jannah, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Eka Miftahul Jannah di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Eka Miftahul Jannah dengan cara terdakwa mengangkat tubuh saksi Eka lalu terdakwa menjatuhkan tubuh saksi Eka Miftahul Jannah ke tempat tidur yang ada dilantai kamar hingga membuat saksi Eka mengalami sakit pinggang dan tidak dapat berdiri.
- Bahwa menurut dokter yang memeriksa, saksi Eka Miftahul Jannah mengalami cedera pada bagian pinggang sehingga memar dan terjadi peradangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Eka Miftahul Jannah.
- Bahwa sebelumnya, saksi juga pernah menceritakan terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap saksi Eka Miftahul Jannah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ANIK NURHAYATI Binti MISDI**, didepan persidangan dibacakan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi Eka Miftahul Jannah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut namun pada sekitar bulan bulan Nopember 2015 skj 09.00 Wita, saksi mendapat sms melalui HP untuk datang kerumah saksi Eka Miftahul Jannah dengan alasan istri Terdakwa dalam keadaan sakit pinggang dan saksi bersedia untuk datang kerumah korban yang letaknya dibelakang mesjid Nurul Huda Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan berbaring di sebuah tempat tidur.
- Bahwa pada saat itu saksi Eka Miftahul Jannah mengatakan bahwa dia mengalami saksit pinggang karena jatuh terpeleset
- Bahwa yang saksi lakukan adalah memberikan suntikan untuk meredakan sakit pinggang saksi Eka Miftahul Jannah tetapi saksi tidak memeriksa pinggang saksi Eka Miftahul Jannah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. **LINDA Bin AHMADI**; keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita, saksi bersama dengan sdri Dinah membesuk sdri Janah karena sudah beberapa hari tidak keluar rumah, dimana pada saat saksi sampai di rumah sdri Jannah, saksi melihat sdri Janah sedang duduk di atas tempat tidur
- Bahwa pada saat menjenguk tersebut, saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mengangkat sdri janah dan dibanting ke tilam / kasur.

- Bahwa pada saat itu, saksi melihat ada bekas memar di bagian pinggang sebelah kiri sdri Janah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. DINAH Binti ALUS; keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita, saksi bersama dengan sdri Linda membesuk sdri Janah karena sudah beberapa hari tidak keluar rumah, dimana pada saat saksi sampai di rumah sdri Jannah, saksi melihat sdri Janah sedang duduk di atas tempat tidur
- Bahwa pada saat menjenguk tersebut, saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, dimana terdakwa mengangkat sdri janah dan dibanting ke tilam / kasur.
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat ada bekas memar di bagian pinggang sebelah kiri sdri Janah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli **dr. JAUHARI RAHMAN Bin H. JOHANSYAH** dibawah sumpah menurut keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter di Puskesmas Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Puskesmas Jorong ada menerima pasien atas nama Eka Miftahul Jannah pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar jam 11. 00 Wita
- Bahwa pada saat itu Puskesmas Jorong tidak melakukan pengobatan karena mengingat pasien sakit berat dan setiap dilakukan perubahan posisi pasien selalu menangis kesakitan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit H.Boejasin Pelaihari;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap pasien Eka Miftahul Jannah tersebut menderita penyakit Low Back Pain (nyeri punggung bawah), tidak terdapat indikasi patah tulang
- Bahwa penyebab penyakit Low Back pain (nyeri punggung bawah) tersebut antara lain bisa karena trauma, kejang otot, kelainan tulang, dan saraf kejepit.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, dimana ada beberapa hal sehingga tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap pasien Eka Miftahul Jannah antara lain :
1) memang tidak ada kekerasan, 2) ada kekerasan akan tetapi tidak menimbulkan bekas, 3) ada kekerasan akan tetapi tanda-tanda kekerasan sudah hilang
- Bahwa penyakit Low Back Pain dapat disembuhkan namun tergantung kondisinya, yang apabila parah dapat menyebabkan cacat dikemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Eka Miftahul Jannah.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Eka Miftahul Jannah menikah secara sah di KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Batola Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan telah mempunyai seorang anak berumur 10 bulan;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana sebelum kejadian tersebut, terdakwa berpamitan kepada saksi Eka Miftahul Jannah yang merupakan istri terdakwa untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi Eka Miftahul Jannah tidak mengizinkan terdakwa pergi hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Eka Miftahul Jannah

- Bahwa kemudian pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi Eka Miftahul Jannah mengamuk dan menghambur-hamburkan buku pelajaran agama serta kitab-kitab agama.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekap serta mengangkat tubuh saksi Eka Miftahul Jannah dengan maksud untuk menenangkan saksi Eka Miftahul Jannah
- Bahwa selanjutnya karena saksi Eka Miftahul Jannah terus berontak dan melakukan perlawanan, akhirnya saksi Eka Miftahul Jannah terjatuh ke atas tempat kasur yang berada dilantai rumah sehingga mengakibatkan saksi Eka Miftahul Jannah menderita sakit pinggang bagian bawah dan tidak dapat berdiri.
- Bahwa saksi tidak bermaksud untuk membanting saksi Eka Miftahul Jannah, hanya bermaksud untuk menenangkan saksi Eka Miftahul Jannah dengan cara mendekap dan mengangkat tubuh saksi Eka Miftahul Jannah, namun karena saksi Eka Miftahul Jannah berontak dan kondisi terdakwa yang lemah, akhirnya saksi Eka Miftahul Jannah jatuh ke atas kasur yang ada dilantai kamar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap saksi Eka Miftahul Jannah dengan cara memukul dan melontarkan perkataan yang kasar terhadap saksi Eka Miftahul Jannah.
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian memanggil tukang pijat untuk memijat saksi Eka Miftahul Jannah tetapi karena saksi Eka Miftahul Jannah masih merasa kesakitan, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memanggil saksi Anik yang berprofesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bidan untuk memeriksa saksi Eka Miftahul Jannah, bahwa setelah Terjatuh ke atas kasur, saksi Eka Miftahul Jannah bisa berdiri namun membungkuk dan bisa berjalan dengan memegang tembok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat tetangga-tetangga disekitar rumah Terdakwa datang dan membawa saksi Eka Miftahul Jannah ke puskesmas;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tidur yang berwarna ungu dan motif warna kuning yang dihadirkan didepan persidangan adalah kasur tempat saksi Eka Miftahul Jannah terjatuh dari dekapan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi Eka Miftahul Jannah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur tidur yang berwarna ungu dan motif warna kuning

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya, karenanya dari barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : No. 445/58/XI/2015/RSUD.HB tertanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEVANA KUSUMADEWI dokter pada RSUD Hadji BOEJASIN Pelaihari diperoleh hasil pemeriksaan tidak ada kelainan pada tubuh korban dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh korban.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.024/24/I/2014 antara M.Anwarul Ja'far dengan Eka Miftahul Jannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa Muhammad Anwarul Ja'far terhadap saksi Eka Miftahul Jannah pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada saat saksi Eka Miftahul Jannah dan terdakwa Muhammad Anwarul Ja'far berstatus sebagai suami istri yang menikah secara sah dengan terdakwa di KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Batola Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan telah mempunyai seorang anak berumur 10 bulan;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi saat terdakwa berpamitan kepada saksi untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi tidak mengizinkan terdakwa pergi dikarenakan di daerah Jorong sedang rawan dan Terdakwa saat itu sedang tidak sehat hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi Eka Miftahul Jannah marah dan menghambur-hamburkan serta merobek buku keagamaan milik Terdakwa yang berada di atas meja dan dirak buku disamping kasur di dalam kamar dalam posisi jongkok lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat diangkat tersebut, tubuh saksi Eka Miftahul Jannah jatuh ke atas kasur yang berada di lantai sehingga mengakibatkan saksi menderita sakit pinggang bagian bawah dan tidak dapat berdiri selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa atas tindakan terdakwa saksi Eka Miftahul Jannah tidak melakukan perlawanan namun sempat menggigit kaki Terdakwa setelah saksi Eka Miftahul Jannah terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Eka Miftahul Jannah mengalami kesakitan di pinggang karena terjatuh, tidak ada kata-kata penyesalan ataupun permintaan maaf dari Terdakwa, malah Terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Miftahul Jannah untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena sakit yang saksi Eka Miftahul Jannah rasakan adalah adzab dari Tuhan;
- Bahwa Terdakwa sempat memanggil tukang urut setelah kejadian, dan dua hari kemudian Terdakwa memanggil ibu Anik Nurhayati untuk mengobati saksi Eka Miftahul Jannah dan lima hari setelah kejadian datang tetangga saksi Eka Miftahul Jannah diantaranya yaitu saksi Linda dan saksi Dinah untuk menjenguk saksi Eka Miftahul Jannah di rumah, kemudian membawa saksi Eka Miftahul Jannah berobat ke puskesmas dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Eka Miftahul Jannah pada saat terjadi pertengkaran, seperti menampar pipi saksi Eka Miftahul Jannah sehingga bibir saksi Eka Miftahul Jannah berdarah, mendorong saksi Eka Miftahul Jannah saat hamil dan beberapa hari setelah saksi Eka Miftahul Jannah melahirkan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari dr. Jauhari Rahmani yang bertugas di Puskesmas Jorong yang terhadap saksi Eka Miftahul Jannah, saksi Eka Miftahul Jannah menderita penyakit Low Back Pain (nyeri punggung bawah),
- Bahwa penyebab penyakit Low Back pain (nyeri punggung bawah) tersebut antara lain bisa karena trauma, kejang otot, kelainan tulang, dan saraf kejepit.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : No. 445/58/XI/2015/RSUD.HB tertanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEVANA KUSUMADEWI dokter pada RSUD Hadji BOEJASIN Pelaihari diperoleh hasil pemeriksaan tidak ada kelainan pada tubuh korban dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, terdapat beberapa hal sehingga tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap saksi Eka Miftahul Jannah antara lain : 1) memang tidak ada kekerasan, 2) ada kekerasan akan tetapi tidak menimbulkan bekas, 3) ada kekerasan akan tetapi tanda-tanda kekerasan sudah hilang;
- Bahwa penyakit Low Back Pain dapat disembuhkan namun tergantung kondisinya, yang apabila parah dapat menyebabkan cacat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 44 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2004, Subsidiar melanggar Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 44 ayat (4) UU. No. 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsederitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsure ke 1 ini mengacu dan tidak dapat dilepaskan dari unsure ke 2 yaitu unsure melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, maka untuk dapat menyatakan unsure setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, haruslah dibuktikan dahulu unsure kedua;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka menurut hemat majelis hakim yang perlu digaris bawahi didalam undang-undang tersebut adalah tindak kekerasan yang dilakukan, apakah dilakukan di saat Terdakwa dan saksi korban dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut pasal 2 UU RI No. 23 tahun 2004 adalah suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah No.024/24/I/2014 antara M.Anwarul Ja'far dengan Eka Miftahul Jannah yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Eka Miftahul Jannah di KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Batola Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan telah mempunyai seorang anak berumur 10 bulan;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Kuasa Hukum dari Terdakwa yang tertuang dalam nota pembelaan yang diajukan didalam persidangan bahwa Terdakwa Anwarul bukanlah subjek hukum dan/atau pelaku tindak pidana seperti yang dimaksud dalam dakwaan subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum karena pada saat pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berstatus tidak lagi sebagai suami yang sah menurut hukum dari korban Eka Miftahul Jannah Binti Sumadi, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa Muhammad Anwarul Ja'far



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Eka Miftahul Jannah pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Datuk Timang Rt. 08 Rw. 03 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan tindakan kekerasan tersebut terjadi pada saat saksi Eka Miftahul Jannah dan terdakwa Muhammad Anwarul Ja'far berstatus sebagai suami istri yang menikah secara sah dengan terdakwa di KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Batola Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan telah mempunyai seorang anak berumur 10 bulan;

Menimbang bahwa, tindakan kekerasan tersebut terjadi saat terdakwa berpamitan kepada saksi untuk belajar agama di pondok Pesantren Muzaqaroh di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong, namun saksi tidak mengizinkan terdakwa pergi dikarenakan di daerah Jorong sedang rawan dan Terdakwa saat itu sedang tidak sehat hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi Eka Miftahul Jannah marah dan menghambur-hamburkan serta merobek buku keagamaan milik Terdakwa yang berada di atas meja dan dirak buku disamping kasur di dalam kamar dalam posisi jongkok lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat diangkat tersebut, tubuh saksi Eka Miftahul Jannah jatuh ke atas kasur yang berada di lantai sehingga mengakibatkan saksi menderita sakit pinggang bagian bawah dan tidak dapat berdiri selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, atas tindakan terdakwa saksi Eka Miftahul Jannah tidak melakukan perlawanan namun sempat menggigit kaki Terdakwa setelah saksi Eka Miftahul Jannah terjatuh. Bahwa saat saksi Eka Miftahul Jannah mengalami kesakitan di pinggang karena terjatuh, tidak ada kata-kata penyesalan ataupun permintaan maaf dari Terdakwa, malah Terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Miftahul Jannah untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena sakit yang saksi Eka Miftahul Jannah rasakan adalah adzab dari Tuhan. Bahwa meskipun Terdakwa melakukan penyangkalan bahwa apa yang terdakwa lakukan bukanlah kesengajaan namun usaha dari Terdakwa untuk menenangkan saksi Eka yang sedang mengamuk namun terjatuh karena saksi Eka memberontak dengan kuat dan Terdakwa sedang dalam kondisi tidak sehat, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang tidak hati-hati dalam mengangkat didorong oleh rasa emosi dari pertengkaran korban dengan terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku korban yang menyobek kitab agama milik dan mengakibatkan saksi terjatuh ;

Menimbang bahwa terhadap sakit pinggang yang saksi derita setelah kejadian, terdakwa sempat memanggil tukang urut dan dua hari kemudian Terdakwa memanggil ibu Anik Nurhayati untuk mengobati saksi Eka Miftahul Jannah dan lima hari setelah kejadian datang tetangga saksi Eka Miftahul Jannah diantaranya yaitu saksi Linda dan saksi Dinah untuk menjenguk saksi Eka Miftahul Jannah di rumah, kemudian membawa saksi Eka Miftahul Jannah berobat ke puskesmas dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Eka Miftahul Jannah pada saat terjadi pertengkaran, seperti menampar pipi saksi Eka Miftahul Jannah sehingga bibir saksi Eka Miftahul Jannah berdarah, mendorong saksi Eka Miftahul Jannah saat hamil dan beberapa hari setelah saksi Eka Miftahul Jannah melahirkan;

Menimbang bahwa akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan, berdasarkan pemeriksaan dari dr. Jauhari Rahmani yang bertugas di Puskesmas Jorong terhadap saksi Eka Miftahul Jannah, saksi Eka Miftahul Jannah menderita penyakit Low Back Pain (nyeri punggung bawah). Bahwa penyebab penyakit Low Back pain (nyeri punggung bawah) tersebut antara lain bisa karena trauma, kejang otot, kelainan tulang, dan saraf kejepit.

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum et repertum Nomor : No. 445/58/XI/2015/RSUD.HB tertanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEVANA KUSUMADEWI dokter pada RSUD Haji BOEJASIN Pelaihari diperoleh hasil pemeriksaan tidak ada kelainan pada tubuh korban dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh korban. Bahwa mengenai pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, dimana dalam kasus saksi Eka Miftahul Jannah, kejadian yang dialami terjadi pada tanggal 8 Nopember 2015 dan visum dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2015 sehingga menurut penilaian majelis adanya rentang waktu selama 9 hari antara kejadian dengan visum membuat visum tidak dapat dijadikan dasar dari majelis hakim untuk menentukan ada atau tidak nya kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Eka Miftahul Jannah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan Ahli dr. Jauhari Rahman, terdapat beberapa hal sehingga tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap saksi Eka Miftahul Jannah antara lain : 1) memang tidak ada kekerasan, 2) ada kekerasan akan tetapi tidak menimbulkan bekas, 3) ada kekerasan akan tetapi tanda-tanda kekerasan sudah hilang;

Bahwa penyakit Low Back Pain dapat disembuhkan namun tergantung kondisinya, yang apabila parah dapat menyebabkan cacat dikemudian hari dan tindakan Terdakwa yang lalai membawa saksi Eka berobat ke tenaga medis dan memijatkan saksi Eka dapat memperparah luka yang diderita oleh saksi Eka;

Menimbang bahwa dengan ini unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa unsure kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian unsure setiap orang pun terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ANWARUL JA'FAR Als ANWAR Bin AMIRUDDIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur tidur yang berwarna ungu dan motif warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **POLTAK, SH., MH** dan **AMEILIA SUKMASARI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **FERDIANSYAH TRINUGROHO, SH.,** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dihadapan Terdakwa dengan dihadiri Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

POLTAK, SH., MH

LEO MAMPE HASUGIAN, SH

Hakim Anggota

AMEILIA SUKMASARI, SH., MH

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO